



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008

T E N T A N G PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : **Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.**

**Untuk
KESATU**

- a. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagai berikut :
 1. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 2. menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja yang berada di Kota Surabaya dalam rangka penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 3. mewajibkan kepada pimpinan/penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja untuk segera menyiapkan/menyediakan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

4. guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, agar segera menyampaikan rancangan :

a) Peraturan Walikota tentang :

- 1) ketentuan mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok;
- 2) tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat;
- 3) tata cara pembinaan dan pengawasan;
- 4) tata cara pemberian sanksi administrasi.

b) Keputusan Walikota tentang :

- 1) penetapan Kawasan Tanpa Rokok;
- 2) penetapan Kawasan Terbatas Merokok.

kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, karena Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok mulai berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan;

b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai keperluan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Nopember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya.